

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 41-45  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10475252)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475252>

## **Analisis Determinan GCG Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Dengan Menggunakan Ukuran Self-Assessment 2017-2022**

**M Iqbal Daulay<sup>1</sup>, M. Idris Hasibuan<sup>2</sup>, Ersya Trinanda<sup>3</sup>, Laila Nursaputri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [idris180916@gmail.com](mailto:idris180916@gmail.com)<sup>2</sup>, [ersatrinanda88@gmail.com](mailto:ersatrinanda88@gmail.com)<sup>3</sup>, [lailanursaputri19@gmail.com](mailto:lailanursaputri19@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berjalan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta ketetapan dan keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Begitu pula dengan Good Corporate Governance (GCG) menjadi unsur yang sangat penting dalam setiap lini manajemen dalam suatu perusahaan sangat diperlukan. Perusahaan yang besar dan canggih akan teknologi tanpa adanya sistem Good Corporate Governance (GCG), tidaklah membuat perusahaan tersebut bertahan lama dalam kejayaan. Penerapan Good Corporate Governance di perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, melindungi stakeholder, serta meningkatkan nilai-nilai bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara melakukan analisis determinan gcg dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di bank muamalat Indonesia dengan menggunakan ukuran self-assesmen 2017-2022.

**Kata Kunci :** *Analisis, Good Corporate Governance (GCG), Self-assessment*

### **Abstrak**

*Sharia banking is a financial institution whose operational principles are based on the Al-Qur'an and Hadith as well as the provisions and decisions of the National Sharia Fatwa Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Likewise, Good Corporate Governance (GCG) is a very important element in every line of management in a company. A large and technologically sophisticated company without a Good Corporate Governance (GCG) system will not allow the company to last long in glory. The implementation of Good Corporate Governance in sharia banking is carried out to increase and maintain public trust in sharia banks as institutions of trust and intermediation, protect stakeholders, and increase company values. In this research, researchers will use descriptive qualitative research by analyzing the determinants of GCG in overcoming financing problems at Bank Muamalat Indonesia using self-assessment measures 2017-2022.*

**Keywords:** *Analysis, Good Corporate Governance (GCG), self-assessment*

---

#### **Article Info**

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan yang tumbuh pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa bank akan menghadapi berbagai risiko yang rumit baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan perbankan syaria'ah melambat dan cenderung menurun, artinya tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut yang dirilis oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Menurut pendapat Budiman (2016:3-4) bahwa Penerapan Good Corporate Governance yang efektif di lembaga keuangan syariah merupakan keharusan. GCG adalah pilar penting untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Apalagi dalam operasionalnya bank syariah menggunakan konsep risk sharing. Lebih lanjut Fathan Budiman menegaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG untuk kemajuan bank syariah, mesti memerlukan sarana pendukung. Diantara sarana pendukung good corporate governance yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen risiko, transparansi, akuntansi dan disclosure pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang prudent. Good Corporate Governance adalah suatu sistem hak, proses dan control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah perusahaan atau entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari setiap stakeholder (Hasibuan

dkk., 2020).

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.11/33/PBI/2009, good corporate governance yang selanjutnya disebut dengan GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), professional dan kewajaran (fairness). Sedangkan menurut Faozan (2013) supaya penerapan GCG lebih efektif dalam perbankan syariah, maka harus menggunakan PBI No.11/33/PBI/2009 yang selanjutnya dilengkapi dengan surat edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah. Sedangkan pembiayaan menurut Supriyanto (2018:15) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain baik yang dilakukan oleh sendiri ataupun oleh lembaga untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi perbankan syariah dalam menghasilkan pendapatan, baik dengan akad bagi hasil, jual beli, sewa maupun jasa. Pembiayaan ini menuntut untuk dikelola dengan baik dan benar supaya tidak menimbulkan risiko yang besar. Risiko muncul dalam suatu pembiayaan, bila pembiayaan itu tidak dilakukan dengan prudent. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdyant dkk (2014), dan Sholihah dan Sriyana (2014) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memberikan efek yang besar terhadap profitabilitas.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah dapat dilihat dari tingkat Non-Performing Financing (NPF). Besar kecilnya tingkat NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Azhar dan Arim, 2016). Tingginya rasio NPF di bank syariah dapat menjadikan kinerja keuangan bank buruk dan profitabilitas bank yang rendah.

Self-Assessment GCG merupakan penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah itu sendiri (Tjondro & Wilopo, 2011). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, terdapat sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG, tampak pada tabel 5.1 berikut ini. Hasil penilaian pelaksanaan GCG tersebut harus dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia dan juga dipublikasikan dalam laporan Keuangan Publikasi Bank periode terkait. Penilaian hasil pelaksanaan self-assessment tampak pada tabel 5.2 berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2014.

Urgensi penelitian ini adalah penggunaan ukuran implementasi GCG dengan skor penilaian mandiri. Skor yang kecil pada peringkat self-assessment menunjukkan kualitas penerapan GCG pada bank syariah semakin baik. Penerapan GCG berdampak positif terhadap profitabilitas (Ferdyant et al., 2014). Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa ROA dan ROE ditentukan oleh corporate governance secara signifikan (Manu et al., 2019). Faktor lainnya yang menentukan profitabilitas bank adalah non-performing financing (NPF), dana pihak ketiga (DPK), dan ukuran bank. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah akan menentukan tingkat bagi hasil. Artinya tingkat profitabilitas bank syariah akan lebih baik jika penyaluran pembiayaan dapat berjalan dengan sehat. Hal ini ditunjukkan tingkat NPF yang rendah. Jika NPF terlalu besar maka akan menekan tingkat profitabilitas. Penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA (Kinanti & Purwohandoko, 2017). NPL (non-performing loans) berpengaruh negatif terhadap ROA (Saif-Alyousfi & Saha, 2021). Sementara hasil berbeda mengindikasikan bahwa NPF tidak terbukti mempengaruhi ROA dan ROE secara signifikan (Hidayat et al., 2021). Temuan lainnya juga menunjukkan tidak signifikannya NPF terhadap profitabilitas (Lisa, 2016). Ukuran bank juga menjadi determinan profitabilitas.

Jumlah aset yang besar memberikan keleluasaan bank untuk melakukan ekspansi usaha. Produk dan layanan akan semakin luas dan berkualitas. Secara empiris ditemukan pengaruh signifikan dari ukuran bank terhadap profitabilitas (Al-Sartawi & Reyad, 2019). Temuan lain juga menegaskan bahwa size menentukan ROA bank syariah secara positif dan signifikan (Elseoud et al., 2020; Gati et al., 2020). Namun demikian, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Al-Harbi, 2019) dan ROE (Hakimi et al., 2018). Di sisi lain ukuran bank mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA (Saif-Alyousfi & Saha, 2021)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif literature review. Hasil literatur diperoleh dari beberapa artikel dengan mencari kesamaan kemudian ditarik kesimpulannya. Literature review merupakan metode penelitian dengan tujuan mengumpulkan dan memperoleh inti dari penelitian sebelumnya kemudian di analisis. Sumber-sumber untuk pemerolehan datanya didapatkan dari website yang berhubungan dengan bank muamalat Indonesia. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dicatat mengenai nama penulis, tahun terbit, lokasi penelitian, subjek, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Setelah melakukan hal tersebut, maka selanjutnya menganalisis artikel satu dengan yang lainnya kemudian menyajikan datanya dalam bentuk sebuah artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Good Corporate Governance dalam penelitian ini diukur menggunakan peringkat yang terdapat pada data self assessment.

Tabel 1. Perkembangan Good Corporate Governance (GCG) Per-Tahun pada Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Peingkat Good Corporate Gvernance (GCG)	Perkembangan GCG
2017	3	0
2018	2	-1
2019	2	1
2020	3	0
2021	3	0
2022	2	1

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat perkembangan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2022. Perkembangan Good Corporate Governance (GCG) terjadi pada tahun 2019 dan 2022, yaitu mengalami kenaikan peringkat sebesar 1 tingkat. Dan Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan peringkat di tahun 2018 sebesar 1 tingkat, kemudian meningkat kembali 1 peringkat di tahun 2019. Secara umum perkembangan Good Corporate Governance pada Bank Muamalat Indonesia terus menunjukkan penurunan peringkat. Peringkat yang baik dalam penerapan GCG berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009, good corporate governance yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah menunjukkan nilai yang lebih kecil, yaitu angka satu.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat self assessment pelaksanaan GCG, pada tahun 2019 dan 2022, yaitu mengalami kenaikan peringkat sebesar 1 tingkat. yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Menurut Rustam dalam buku Arif dan Rahmawati (2018:82) definisi dari risiko pembiayaan yaitu suatu risiko yang diakibatkan dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Guna mengetahui tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di bank dapat dilihat dari Non-Performing Financing (NPF). Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah bersumber pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk kategori yang termasuk dalam Non-Performing Financing adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Setyawati, 2018:12).

Tabel. 2 Perkembangan Non-Performing Financing (NPF) Per-Tahun pada Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Rasio Non-Performing Financing (NPF) (%)	Perkembangan NPF
2017	7.11	0.56
2018	3.83	-3.28
2019	4.43	0.6
2020	3.87	-0.56
2021	5.22	1.35
2022	8.94	0.86

Berdasarkan tabel 1, perkembangan Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2022 menunjukkan fluktuatif. Perkembangan Non-Performing Financing (NPF) atau kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.35%. Kemudian Non-Performing Financing (NPF) pada tahun 2018 mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun sesudahnya yaitu sebesar 3,28%.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2022 dengan menggunakan metode Risk-based Bank Rating dengan indikator Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance, Earnings (Rentabilitas) dan Capital (Permodalan) secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan tidak signifikannya dampak implementasi GCG terhadap ROA dan ROE. GCG yang baik tidak menjamin kinerja yang baik oleh bank. Dampak signifikan ditemukan dari NPF terhadap ROA dan ROE secara negatif. Semakin kecil NPF bank syariah maka ROA dan ROE akan meningkat secara signifikan.

Penilaian faktor GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2022 dalam kategori "cukup baik". Yang berarti bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik hal ini tercermin atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Keterbatasan penelitian ini adalah pengukuran variabel dalam studi ini. Implementasi GCG banyak diteliti dengan berbagai ukuran seperti dengan indeks GCG atau dengan mekanisme GCG. Pengukuran variabel ukuran bank juga telah banyak dibuktikan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, variasi pengukuran variabel penelitian perlu dicoba oleh peneliti selanjutnya untuk menemukan hasil yang mungkin berbeda. Variabel makro ekonomi juga bisa ditambahkan untuk analisis penentu profitabilitas seperti inflasi dan lainnya.

## REFERENSI

- Al-Harbi, A., 2019. The Determinants of Conventional Banks Profitability in Developing and Underdeveloped OIC Countries. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 24(47), pp.4–28
- Al-Sartawi, A.M.A.M., & Reyad, S.M.R., 2019. The Relationship between the Extent of Online Financial Disclosure and Profitability of Islamic Banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(2), pp.343–362.
- Azhar, Ian, and Arim Nasim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014), *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 8.1, hlm 61-76.
- Budiman, Fathan. (2016), Pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia." Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7.2, hlm 21.
- Elseoud, M.S.A., Yassin, M., & Ali, M.A.M., 2020. Using a Panel Data Approach to Determining the Key Factors of Islamic Banks' Profitability in Bahrain. *Cogent Business and Management*, 7(1), pp.1–16.
- Faozan, Akhmad. (2013), Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah, *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1, hlm 1-14.

- Ferdyant, Ferly, Ratna Anggraini Zr, and Erika Takidah. (2014), Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1.2, hlm 149.
- Hakimi, A., Rachdi, H., Ben-Selma-Mokni, R., & Hssini, H., 2018. Do Board Characteristics Affect Bank Performance? Evidence from the Bahrain Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), pp.251–272
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofinawati. (2020), *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, S.E., Sakti, M.R.P., & Al-Balushi, R.A.A., 2021. Risk, Efficiency and Financial Performance in the GCC Banking Industry: Islamic Versus Conventional Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), pp.564–592.
- Lisa, O., 2016. Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2), pp.44–51.
- Kinanti, R.A., & Purwohandoko, P., 2017. Influence of Third-Party Funds, CAR, NPF and FDR Towards the Return on Assets of Islamic Banks in Indonesia. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 14(02), pp.135
- Manu, R.E.H.R., Alhabsji, T., Rahayu, S.M., & Nuzula, N.F., 2019. The Effect of Corporate Governance on Profitability, Capital Structure and Corporate Value. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(8), pp.202–214.
- Saif-Alyousfi, A.Y.H., & Saha, A., 2021. Determinants of Banks' RiskTaking Behavior, Stability and Profitability: Evidence from GCC Countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2021.
- Sholihah Nikmatu, Sriyana Jaka. (2014), Profitabilitas Bank Syariah Pada Kondisi Biaya Operasional Tinggi, Prosiding Seminar Nasional Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Keuangan: Pemberdayaan Perekonomian nasional 2014, *Jurnal Universitas Islam Indonesia yogyakarta*.
- Supriyanto, Dodi (2018), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Teori, Aplikasi, dan Strategi*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Tjondro, D., & Wilopo, R., 2011. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 1(1), pp.1–14.